

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem otonomi daerah digunakan oleh Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan mengatur pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah merupakan wewenang, hak, serta kewajiban pada daerah otonomi yang mengurus dan mengatur seluruh pemerintahan dan masyarakat di daerahnya sendiri yang didasarkan pada Perundang-undangan. Di Indonesia prinsip otonomi yang berlaku memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak untuk secara mandiri menyusun rancangan dan melaksanakan pemerintahannya sendiri sebagaimana ditentukan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan rencana strategis pemerintah pusat untuk memajukan pencapaian tujuan dari NKRI.

Berdasarkan situs *website* Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia memiliki 83.843 desa. Desa merupakan sebuah kelompok yang terdekat dan mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan pembagian wilayah kecamatan yang dikepalai oleh seorang kepala desa serta para perangkat desa yang membantunya. Kepala desa bertugas menjalankan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan desa. Setiap wilayah desa mempunyai aturan yang tidak sama dan sesuai dengan kearifan budaya setempat masing-masing desa. Peraturan desa

ditetapkan oleh kepala desa, maka dari itu tidak ada aturan yang sama antara desa satu dengan desa yang lain.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah undang-undang yang mengatur tentang desa. Peraturan Perundang-undangan ini menjadi salah satu ciri khas dari *political will* yang dilakukan pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan adanya perubahan utama yang bertujuan dalam rangka peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan adanya partisipasi dari masyarakat. Berbagai kegiatan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini membutuhkan penggunaan dana desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam rangka membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Dana desa disalurkan dengan cara tahap demi tahap yang dimulai dari pemerintah pusat, kemudian disalurkan kepada Kabupaten/Kota dan yang terakhir yaitu Desa atau Kelurahan. Selain itu, menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 mengungkapkan bahwa sumber pendapatan desa juga berasal dari APBN, PAD, hasil Pajak Daerah dan Retribusi Desa, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan desa yang sah.

Saat ini, semakin banyak adanya berita di media yang mengulas mengenai adanya kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga perangkatnya. Seperti contoh kasus pada tahun 2019 ditemukan adanya tindak penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyurejo,

Kecamatan Tempel, Sleman tahun 2015 dan 2016 (Jogjapolitan.harianjogja.com, 2019). Salah satu yang menjadi faktor terjadinya hal tersebut karena anggaran dana desa tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip akuntabilitas dapat diterapkan untuk mengelola dana desa. Hal ini merupakan suatu aktivitas yang benar untuk dilakukan, karena hal ini dapat dijadikan acuan kinerja oleh pemerintah desa untuk melaksanakan tugasnya dan yang utama yaitu mengelola keuangan. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah :

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas adalah segala kegiatan yang meliputi pelaksanaan, pertanggungjawaban, perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan dana desa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pemerintah desa harus memiliki sistem akuntabilitas.

Dalam masa globalisasi, otonomi daerah perlu mewujudkan adanya *good governance*. Pemerintah daerah perlu memberikan layanan yang terbaik yaitu dapat dengan melibatkan masyarakatnya untuk setiap kegiatan pembangunan demi memajukan desa. Apabila masyarakat ikut dalam berpartisipasi untuk pembangunan, maka dapat menghasilkan harapan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan solusi alternatif dalam menangani masalah, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi.”

Partisipasi oleh masyarakat dapat berbentuk dalam hal pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, sehingga pembangunan yang dilakukan bisa lebih terarah. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat bisa berupa evaluasi setelah melaksanakan seluruh rencana bermaksud dan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan rencana yang sudah dijalankan agar tidak terjadi penyimpangan (Cohen dalam Naimah, 2017).

Desa dan sumber daya manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan keinginan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan berkompotensi sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat diamati, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat menyelesaikan pekerjaan dan sesuai dengan maksud yang dijadikan tujuan (Rivai, 2011). Dalam hal kualitas sumber daya manusia, daerah pedesaan memiliki cukup banyak sumber daya manusia yang belum memiliki kualitas dibandingkan dengan yang sudah memiliki kualitas. Pada berbagai skala, partisipasi masyarakat yang terkait pendidikan di pemerintah daerah masih rendah, dan ini menunjukkan bahwa profesi pada pedesaan masih cukup terbatas.

Selain adanya partisipasi masyarakat dan kompetensi, peran perangkat desa juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Soekanto (2002) peran adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam menjalankan

kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan yang dijalani. Peran perangkat desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintah desa yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat lainnya untuk mencapai tujuan dalam pemerintahan desa (Anggraeni dan Yuliani, 2019). Apabila aparat desa dapat menjalankan semua tugasnya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat transparan dan akuntabel.

Variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti ini pernah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) menunjukkan hasil bahwa dilihat dari kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan peran serta masyarakat berdampak positif signifikan terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kinasih, dkk (2018) menyatakan bahwa peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Saputri (2020) menjelaskan bahwa pemahaman perangkat desa, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian,

penelitian oleh Umaira dan Adnan (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu didapatkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan pengujian kembali variabel yang tidak konsisten terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, peneliti ingin menguji kembali dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani (2019) dengan objek yang berbeda. Peneliti mengambil objek akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Tempel, karena pada tahun 2019 salah satu desa di Kecamatan Tempel yaitu Desa Banyurejo ditemukan adanya kasus tindak penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Sleman tahun 2015 dan 2016 (Jogjapolitan.harianjogja.com, 2019).

Partisipasi masyarakat, kompetensi, dan peran perangkat desa yang kurang baik dapat mengurangi rasa percaya masyarakat dan mengakibatkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberi masukan, pendapat, saran, dan ide agar dapat mengembangkan, melaksanakan, serta mengawasi pengelolaan pengelolaan dana desa. Hal ini berarti masyarakat dapat mengetahui dana yang digunakan dengan transparan. Sehingga, dapat mengurangi adanya tindak penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Kemudian, jika kompetensi perangkat desanya baik, maka akan membuat pengelolaan dana desanya akuntabel. Perangkat desa

harus memiliki pemahaman yang baik dalam hal pelaporan keuangan, akuntabilitas keuangan desa, dan transparansi. Perangkat desa yang terbiasa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat meningkatkan kinerja perangkat desa itu sendiri, sehingga kemungkinan permasalahan seperti penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa menjadi kecil atau dapat diminimalisir. Selain itu, peran perangkat desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintah desa yang bertugas dalam melaporkan, mengidentifikasi, dan menjelaskan hasil pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan agar akuntabel. Jika perangkat desa menjalankan peran dan tugasnya dengan baik sesuai wewenang, maka dapat mengurangi adanya tindak penyalahgunaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan adanya kasus tindak penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Sleman, maka peneliti tertarik dengan penelitian terbaru yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tempel Sleman”. Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya di Kecamatan Tempel, Sleman.

1.2. Rumusan Masalah

Pada umumnya, akuntabilitas publik tidak hanya digunakan dalam pengukuran kinerja saja, tetapi juga mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa khususnya di Kelurahan

Banyurejo, Tempel yang masih belum optimal karena Kepala Desa Banyurejo melakukan penyalahgunaan dana desa yang dilakukannya pada tahun 2015 dan 2016, namun kasus ini baru terungkap pada tahun 2019. Hal tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya partisipasi masyarakat, kompetensi, dan perangkat desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani (2019) kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mendorong peneliti untuk menguji kembali dari penelitian Anggraeni dan Yuliani (2019) dengan objek yang berbeda. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tempel Sleman?
2. Apakah Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tempel Sleman?
3. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tempel Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan motivasi peneliti yang terdapat pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali dari lima hasil penelitian

terdahulu, agar hasil penelitian ini dapat lebih relevan lagi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri dari partisipasi masyarakat, kompetensi, dan peran perangkat desa terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti menggunakan studi kasus dan subjek yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu di Kecamatan Tempel, Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tempel” diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi dan sumber masukan bagi peneliti lain yang meneliti penelitian sejenis, serta dapat digunakan dalam pengembangan penelitian yang lain mengenai partisipasi masyarakat, kompetensi, dan peran perangkat desa di Kecamatan Tempel, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tempel.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa di Kecamatan Tempel untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, mengembangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan memberikan pengetahuan atau bimbingan yang lebih

kepada Pemerintah Desa khususnya Kecamatan Tempel tentang pentingnya Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

